

Peran Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pinjaman Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011

Calvin Axel Purba¹, 'Imaroh Lutfiyatul Laeli Khairunnisa²

¹²Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Email: calvinpurba688@gmail.com, fiimaroh2@gmail.com

Abstract: One of OJK's steps in regulating this sector is through OJK Regulation Number 77/POJK.01/2016 concerning Information Technology-Based Money Lending Services. This regulation provides detailed provisions regarding the implementation of online loan services as well as educational obligations for the public to increase knowledge and understanding of financial institutions, financial products, and financial services (Mohammad Amin El Fajri, 2018). However, because there are still many illegal online loan practices, OJK is actively eradicating illegal online loan providers. This study is a qualitative descriptive study with a normative perspective. The main data is obtained from the results of a literature review. Data analysis uses qualitative analysis. The results of the study show that the supervision carried out by OJK so far has had a positive impact, especially in increasing the sense of security and legal protection for consumers, raising public awareness of their rights, and encouraging industry players to carry out healthy business practices. However, challenges such as the rise of illegal online loans, illegal collection practices, weak supervision of third parties, and the transfer of some regulatory authority to industry associations, indicate that the OJK needs to continue to update and strengthen regulations that are more assertive, systemic, and integrated.

Abstrak: Salah satu langkah OJK dalam mengatur sektor ini adalah melalui Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang *Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi*. Peraturan ini memberikan ketentuan rinci mengenai penyelenggaraan layanan pinjol serta kewajiban edukasi kepada masyarakat guna meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang lembaga keuangan, produk-produk keuangan, dan layanan jasa keuangan (Mohammad Amin El Fajri, 2018). Namun, karena masih banyak praktik pinjaman online ilegal, OJK secara aktif melakukan pemberantasan terhadap penyelenggara pinjol ilegal. Kajian ini merupakan kajian deskriptif kualitatif dengan sudut pandang normatif. Data utama didapatkan dari hasil kajian kepustakaan. Analisis data menggunakan analisis kualitatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa Pengawasan yang dilakukan oleh OJK sejauh ini telah memberikan dampak positif, terutama dalam meningkatkan rasa aman dan perlindungan hukum bagi konsumen, menumbuhkan kesadaran publik terhadap hak-hak mereka, serta mendorong pelaku industri untuk menjalankan praktik usaha yang sehat. Namun demikian, tantangan seperti maraknya pinjol ilegal, praktik penagihan yang melanggar hukum, lemahnya pengawasan terhadap pihak ketiga, dan penyerahan sebagian kewenangan pengaturan kepada asosiasi industri, menunjukkan bahwa OJK perlu terus melakukan pembaruan dan penguatan regulasi yang lebih tegas, sistemik, dan terintegrasi..

Article History

Received: 20 May 2025

Revised: 30 May 2025

Published: 04 June 2025

Keywords:

Pengawasan, otoritas jasa keuangan (OJK), Pinjaman Online, norma hukum

Keywords:

Supervision, financial services authority (OJK), Online Loans, legal norms



<https://doi.org/10.5281/zenodo.15612312>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



PENDAHULUAN

Tingginya tuntutan sosial saat ini mendorong perkembangan teknologi yang semakin pesat, khususnya dalam bidang pinjam-meminjam secara online. Fenomena peningkatan pinjaman online di Indonesia terjadi akibat melemahnya kondisi perekonomian, yang menyebabkan sebagian masyarakat lebih memilih meminjam uang melalui aplikasi pinjaman online. Hal ini disebabkan oleh kemudahan akses, proses cepat, dan syarat yang sederhana.

Menurut Arvante (2022), kehadiran pinjaman online di Indonesia menjadi salah satu cara untuk memudahkan masyarakat dalam memperoleh akses pembiayaan. Perkembangan teknologi tinggi dan pemanfaatannya di berbagai bidang memberikan kemudahan dalam melakukan transaksi elektronik, termasuk melalui aplikasi pinjaman online (pinjol). Berdasarkan data OJK hingga Juli 2019, fintech

lending telah menyalurkan dana sebesar Rp49,79 triliun, meningkat sebesar 119,69% sejak awal tahun (Muttaqin & Nuryanti, 2023).¹

Maraknya praktik pinjaman online dipicu oleh beberapa faktor, antara lain infrastruktur teknologi yang memadai, ketersediaan jaringan internet, iklan pinjaman online yang masif, serta kemudahan akses bagi masyarakat dari berbagai usia. Selain itu, gaya hidup konsumtif masyarakat digital dan lemahnya regulasi terhadap perusahaan fintech ilegal turut memperparah situasi (Sihombing Magdalena Margaretha et al., 2019).²

Masyarakat berpenghasilan rendah menjadi sasaran utama layanan pinjol, karena mereka cenderung mencari solusi keuangan yang cepat dengan syarat mudah. Di sinilah peran penting Otoritas Jasa Keuangan (OJK). OJK bertugas untuk mengatur, mengawasi, dan melindungi masyarakat dari berbagai kasus penipuan yang dilakukan oleh lembaga keuangan ilegal. Selain itu, OJK juga berperan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dan melindungi kepentingan konsumen (Soetiono, 2014).

Meningkatnya jumlah lembaga keuangan ilegal disebabkan oleh beberapa hal, seperti perkembangan teknologi, rendahnya literasi keuangan masyarakat, tekanan ekonomi, serta praktik gali lobang tutup lobang akibat utang yang menumpuk.³

Salah satu langkah OJK dalam mengatur sektor ini adalah melalui Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang *Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi*. Peraturan ini memberikan ketentuan rinci mengenai penyelenggaraan layanan pinjol serta kewajiban edukasi kepada masyarakat guna meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang lembaga keuangan, produk-produk keuangan, dan layanan jasa keuangan (Mohammad Amin El Fajri, 2018). Namun, karena masih banyak praktik pinjaman online ilegal, OJK secara aktif melakukan pemberantasan terhadap penyelenggara pinjol ilegal. Masyarakat diimbau untuk selalu memeriksa legalitas penyedia pinjaman melalui daftar resmi yang diterbitkan oleh OJK.⁴

OJK sendiri merupakan lembaga independen yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Undang-undang ini memberikan OJK kewenangan untuk mengatur, mengawasi, memeriksa, dan menyelidiki seluruh kegiatan sektor jasa keuangan, termasuk perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, serta lembaga pembiayaan lainnya.⁵

Selain itu, hadirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) memperkuat perlindungan terhadap konsumen, khususnya dalam mencegah penyalahgunaan data pribadi untuk pinjaman online ilegal. Perlindungan konsumen ini diatur dalam Pasal 2, Pasal 3 Ayat (1) dan (2) huruf h UU P2SK. UU ini juga memberikan legitimasi lebih terhadap keberadaan dan operasional fintech, termasuk pinjol, serta mengatur secara spesifik dalam Pasal 213 mengenai aktivitas, penggunaan, dan sistem pembayaran dari Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK). Dengan penguatan regulasi ini, diharapkan perkembangan industri fintech di Indonesia dapat terus berjalan secara sehat, transparan, dan aman bagi masyarakat.⁶

HASIL DAN PEMBAHASAN

Landasan hukum pengawasan ojk terhadap pinjaman online

Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan payung hukum utama yang mengatur sektor jasa keuangan di Indonesia. Undang-undang ini memiliki tujuan untuk mewujudkan sistem keuangan yang stabil, transparan, efisien, dan berintegritas, sekaligus melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Dalam konteks pengawasan sektor jasa keuangan,

¹ Azaria, H. A., Ramadhani, R. O., & Septiadi, M. A. (2024). MARAKNYA PINJAMAN ONLINE DI INDONESIA. *GREEN Journal: Journal of Economics and Business*, 2(1), 10-13.

² Hidayah, F. N., Nugroho, B. S., Ardiati, A. R., Tsaqyfa, M. N., Hakim, M. A., & Ridlwan, A. A. (2023). Meneropong maraknya pinjaman online di kalangan mahasiswa: motif dan dampak terhadap perilaku konsumtif. *Jurnal Ilmu Manajemen*, 11(4), 821-832.

³ Adzkiya, H., Pamularsih, R. G., Nisa, T., & Sholikha, A. F. (2022). Peningkatan literasi keuangan melalui sosialisasi peran Otoritas Jasa Keuangan dalam upaya perlindungan masyarakat terhadap lembaga keuangan ilegal di Desa Suro. *Kampelmas*, 1(2), 573-583.

⁴ Triansyah, A., Julianti, P. N. S., Fakhriyah, N., & Afif, A. M. (2022). Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Pinjaman Online Ilegal (Studi Kasus Pinjol Ilegal di Yogyakarta). *Cross-border*, 5(2), 1090-1104.

⁵ Rinaldi, R. R., & Amin, M. (2024). Kewenangan OJK Dalam Pengawasan Pinjaman Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. *Limbago: Journal of Constitutional Law*, 4(3), 402-421.

⁶ Gunawan, I. (2024). Upaya Preventif dan Represif dalam Penanggulangan Kebocoran Data Pada Penyelenggaraan Pinjaman Online. *Officium Notarium*, 4(1), 25-49.

OJK memiliki kewenangan yang luas dan sangat penting, Dalam Pasal 6 UU tersebut, OJK diberi tugas untuk mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan jasa keuangan, yang mencakup sektor perbankan, pasar modal, serta sektor jasa keuangan non-bank. Pinjaman online, atau yang dikenal sebagai Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI), termasuk dalam kategori sektor jasa keuangan non-bank, sehingga berada dalam lingkup pengawasan OJK. Sebagai pelaksanaan dari ketentuan dalam UU tersebut, OJK kemudian mengeluarkan Peraturan OJK (POJK) No. 77/POJK.01/2016 yang secara khusus mengatur penyelenggaraan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. POJK ini mencakup berbagai aspek penting seperti persyaratan pendaftaran dan perizinan, kewajiban perlindungan konsumen, transparansi perjanjian, batas maksimum pemberian pinjaman, serta mekanisme pengawasan dan sanksi atas pelanggaran.

Seiring berkembangnya teknologi finansial, OJK juga memperluas perannya sebagai pengatur, pengawas, sekaligus pelindung konsumen di sektor jasa keuangan digital. OJK memiliki kewenangan untuk mengevaluasi model bisnis dan inovasi keuangan berbasis teknologi melalui kerangka *Regulatory Sandbox* sebagaimana diatur dalam POJK No. 13/POJK.02/2018. Selain itu, OJK juga mengatur penyelenggaraan sistem elektronik, memberikan sanksi administratif terhadap pelanggaran hukum oleh penyelenggara pinjaman online, serta menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai daftar penyelenggara resmi dan ilegal. Dalam pelaksanaan pengawasannya, OJK juga bekerja sama dengan Satgas Waspada Investasi (SWI) untuk menindak praktik pinjaman online ilegal yang merugikan masyarakat. Keseluruhan kerangka hukum ini menjadi dasar yang kuat bagi OJK dalam menjaga stabilitas, integritas, dan perlindungan konsumen dalam ekosistem pinjaman online di Indonesia. Tujuan pengaturan dan pengawasan oleh OJK adalah untuk meminimalisir risiko tersebut dan menunjang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan stabil.⁷

Mekanisme pengawasan ojk terhadap pinjaman online

Pada tahun 2016 belum ada peraturan khusus yang mengatur pinjaman online, oleh karena itu, saat itu OJK menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Secara terminologi OJK.

Perusahaan pinjol sebagai penyelenggara wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada OJK. Setelah terdaftar di OJK, perusahaan pinjol wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada OJK. Setelah terdaftar di OJK, perusahaan pinjol wajib mengajukan permohonan izin dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal terdaftar di OJK. Ada beberapa klausul yang membuat perusahaan pinjol diawasi secara berkala oleh OJK, yaitu :

- a. perusahaan pinjol wajib menyediakan rekam jejak audit terhadap seluruh kegiatannya di dalam sistem Elektronik Layanan Pinjam meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi untuk keperluan penegakan hukum, penyelesaian sengketa, verifikasi, pengujian dan pemeriksaan lainnya..
- b. perusahaan pinjol wajib menyerahkan laporan bulanan dan tahunan yang membuat kinerja keuangan, kinerja, pengaduan pengguna.

Dalam perkembangan industri teknologi finansial di Indonesia, khususnya layanan *peer to peer lending* (P2P Lending) atau yang lebih dikenal masyarakat sebagai pinjaman online (pinjol), pengawasan dari regulator menjadi suatu kebutuhan yang mutlak. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga yang diberi mandat oleh Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 memegang peranan penting dalam memastikan bahwa kegiatan pinjol berjalan dalam koridor hukum dan tidak merugikan masyarakat. Terlebih lagi, perkembangan pinjol yang sangat pesat, terutama di masa pandemi, telah membawa implikasi serius terhadap perlindungan konsumen dan stabilitas sektor keuangan digital. Dalam konteks pengawasan, OJK telah menetapkan Peraturan OJK (POJK) No. 10/POJK.05/2022 sebagai kerangka hukum terbaru yang mengatur Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Regulasi ini merupakan pembaruan dari POJK No. 77/POJK.01/2016, dan hadir untuk

⁷ Pardosi, R. O. A. G., & Primawardani, Y. (2020). Perlindungan Hak Pengguna Layanan Pinjaman Online Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Protection of the Rights of Online Loan Customers from a Human Rights Perspective). *Jurnal ham*, 11(3), 353-367.

memberikan ketegasan serta penekanan pada aspek perlindungan konsumen, transparansi informasi, dan tata kelola penagihan.⁸

Regulasi terbaru yang dikeluarkan OJK secara eksplisit memuat ketentuan terkait mekanisme penagihan dalam Pasal 102 hingga Pasal 104. Pertama, penyelenggara layanan pinjol diwajibkan memberikan surat peringatan tertulis apabila debitur wanprestasi. Surat ini harus memuat informasi tentang jumlah hari keterlambatan, posisi pendanaan, manfaat ekonomi dari pendanaan, serta denda yang terutang. Ketentuan ini bertujuan untuk menciptakan prosedur awal yang bersifat administratif dan non-intimidatif dalam proses penagihan. Jika debitur tetap tidak merespons, penyelenggara diperbolehkan untuk bekerja sama dengan pihak ketiga, dengan syarat pihak tersebut berbentuk badan hukum, memiliki izin dari instansi berwenang, serta petugasnya telah memperoleh sertifikasi sebagai agen penagihan dari lembaga yang terdaftar di OJK. Meski demikian, penyelenggara tetap memegang tanggung jawab penuh atas seluruh dampak yang ditimbulkan dari kerja sama tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa OJK tidak sekadar memberikan keleluasaan, tetapi juga menekankan aspek akuntabilitas dalam praktik penagihan.

Selain itu, ketentuan dalam Pasal 104 menekankan bahwa proses penagihan wajib dijalankan dengan menjunjung norma masyarakat dan hukum yang berlaku, termasuk larangan terhadap penggunaan kekerasan, intimidasi, pelecehan verbal, atau penyebaran data pribadi. Ini didukung pula oleh Kode Etik AFPI (Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia) yang melarang praktik-praktik seperti pengancaman, pemaksaan psikologis, maupun eksploitasi data pribadi.⁹

Tantangan dalam pengawasan pinjaman online

Meskipun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan berbagai regulasi yang cukup progresif dan menyeluruh dalam mengatur praktik pinjaman online melalui POJK No. 10/POJK.05/2022, dalam implementasinya, pengawasan terhadap sektor ini masih menghadapi tantangan yang cukup signifikan, baik dari aspek yuridis, teknis, maupun sosial-kultural. Kompleksitas tantangan tersebut menuntut adanya respons strategis dan kolaboratif dari berbagai pemangku kepentingan agar pengawasan dapat berjalan secara efektif dan menyentuh substansi perlindungan konsumen.

Pertama, maraknya keberadaan pinjol ilegal yang beroperasi di luar pengawasan OJK menjadi hambatan utama yang belum sepenuhnya dapat diatasi. Hal ini disebabkan oleh kemudahan dalam mendirikan dan menyebarluaskan aplikasi pinjaman online melalui berbagai kanal digital, khususnya media sosial dan platform unduhan aplikasi, yang tidak selalu terkoneksi langsung dengan sistem pengawasan OJK. Meskipun OJK telah menggandeng Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Kepolisian dalam menindak dan memblokir aplikasi ilegal, siklus kemunculan ulang aplikasi dengan nama baru tetap berlangsung secara masif dan sulit dikendalikan.

Kedua, keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi dalam pengawasan digital menjadi problem sistemik yang berdampak langsung pada efektivitas pengawasan OJK. Mengingat seluruh aktivitas pinjol berjalan dalam ekosistem digital, maka mekanisme pengawasan harus pula berbasis digital secara real-time. Namun, kapasitas infrastruktur teknologi OJK yang masih berkembang membuat proses verifikasi, pemantauan, dan penegakan hukum terhadap pelanggaran sering kali bersifat reaktif, bukan preventif. Dalam konteks ini, tantangan tidak hanya terletak pada kuantitas SDM pengawas, tetapi juga pada kualitas pemahaman teknis terhadap skema bisnis digital yang semakin kompleks.

Ketiga, adanya inkonsistensi dalam penerapan regulasi di tingkat asosiasi industri, seperti AFPI (Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia), juga menjadi sumber tantangan tersendiri. Kendati AFPI diberi peran sebagai mitra OJK dalam menyusun dan menjalankan kode etik industri, keberadaan asosiasi yang juga terdiri dari para pelaku usaha menimbulkan potensi konflik kepentingan, khususnya dalam pengambilan keputusan yang menyangkut sanksi atau pembinaan terhadap anggotanya. Situasi

⁸ Sugangga, R., & Sentoso, E. H. (2020). Perlindungan hukum terhadap pengguna pinjaman online (Pinjol) ilegal. *Pakuan Justice Journal of Law (PAJOUL)*, 1(1), 47-61.

⁹ Santi, E., Budiharto, B., & Saptono, H. (2017). Pengawasan otoritas jasa keuangan terhadap financial technology (peraturan otoritas jasa keuangan nomor 77/pojk. 01/2016). *Diponegoro law journal*, 6(3), 1-20.

ini diperparah oleh lemahnya akuntabilitas dalam proses pengawasan internal, sehingga pengaduan masyarakat tidak selalu ditindaklanjuti dengan tegas.

Keempat, literasi keuangan digital masyarakat yang masih rendah turut memperparah problematika pengawasan, karena masyarakat sebagai pengguna layanan sering kali tidak memahami hak-hak hukum mereka serta risiko yang melekat dalam skema pinjaman online. Ketidaktahuan ini membuat mereka cenderung menjadi korban praktik tidak etis, seperti penagihan yang mengandung intimidasi, penyalahgunaan data pribadi, serta bunga yang melebihi batas wajar. Dalam hal ini, pengawasan yang ideal bukan hanya mengandalkan pendekatan represif terhadap pelaku usaha, tetapi juga harus dibarengi dengan penguatan edukasi publik secara masif dan berkelanjutan.

Kelima, minimnya mekanisme pelaporan dan perlindungan korban yang mudah diakses menjadi tantangan lain yang kerap kali luput dari perhatian. Banyak masyarakat yang mengalami tekanan psikologis atau pelecehan dari debt collector merasa enggan atau tidak tahu ke mana harus melapor, sehingga praktik pelanggaran terus berulang. Meskipun terdapat kanal pengaduan seperti melalui situs resmi OJK atau AFPI, belum semua masyarakat mengenal dan mampu menggunakan sarana tersebut secara optimal, khususnya kelompok masyarakat yang tinggal di daerah terpencil atau memiliki keterbatasan akses teknologi.

Keenam, pengawasan terhadap penagihan oleh pihak ketiga masih sangat problematik, karena dalam praktiknya, banyak perusahaan fintech yang menyerahkan proses penagihan kepada agen atau perusahaan eksternal yang belum tentu memenuhi syarat etis dan hukum sebagaimana ditentukan dalam peraturan. Meskipun OJK mengharuskan pihak ketiga berbadan hukum dan memiliki tenaga kerja bersertifikasi, kenyataannya di lapangan, praktik penagihan justru kerap melibatkan oknum yang menggunakan cara-cara tidak manusiawi dan melanggar hukum, seperti menyebarkan data pribadi ke kontak telepon debitur, mengancam melalui pesan elektronik, atau mempermalukan di ruang publik. Lemahnya pengawasan terhadap operasional pihak ketiga ini mencerminkan adanya celah dalam penegakan standar profesi penagihan yang seharusnya diatur secara lebih rinci dan ketat.

Ketujuh, belum adanya sanksi yang tegas dan efektif terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pinjol legal juga menjadi tantangan yang mengkhawatirkan. Banyak kasus menunjukkan bahwa penyelenggara legal pun kerap melakukan pelanggaran etik dalam penagihan, namun sanksi yang diberikan hanya sebatas teguran atau pencabutan izin dalam kasus berat, tanpa ada pemulihan terhadap korban. Hal ini menimbulkan persepsi bahwa regulasi hanya bersifat administratif dan tidak melindungi secara substantif.

Terakhir, dalam konteks global, belum terbangunnya kerja sama internasional dalam pengawasan fintech lintas negara, khususnya terhadap aplikasi pinjol yang berbasis di luar negeri, turut memperumit pengawasan OJK. Ketika server, kepemilikan perusahaan, atau data operasional berada di yurisdiksi asing, OJK tidak memiliki kewenangan langsung untuk melakukan penindakan, sehingga penegakan hukum harus melibatkan mekanisme lintas negara yang belum tentu memiliki kesepahaman regulasi.

Implikasi dan dampak pengawasan ojk keamanan dan perlindungan bagi konsumen pengguna pinjol

Pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap industri pinjaman online, khususnya yang diatur melalui Peraturan OJK No. 10/POJK.05/2022, membawa implikasi yang cukup signifikan terhadap peningkatan aspek keamanan serta perlindungan konsumen. Di tengah pesatnya pertumbuhan layanan *peer to peer lending* (P2P lending) yang menawarkan kemudahan akses finansial bagi masyarakat, peran OJK sebagai regulator menjadi sangat strategis dalam membentuk ekosistem keuangan digital yang sehat, inklusif, dan berkeadilan. Salah satu implikasi langsung dari pengawasan tersebut adalah terciptanya standar operasional yang wajib dipatuhi oleh seluruh penyelenggara pinjaman online yang terdaftar dan berizin, termasuk dalam hal prosedur penagihan, mekanisme pengaduan, dan penyampaian informasi yang transparan kepada pengguna.

Ketentuan seperti kewajiban pemberian surat peringatan secara tertulis ketika debitur wanprestasi (Pasal 102 POJK 10/2022) serta larangan penggunaan cara-cara penagihan yang melanggar hukum dan norma sosial (Pasal 104 POJK 10/2022) merupakan bentuk konkret perlindungan hukum terhadap konsumen yang sebelumnya rentan terhadap intimidasi dan pelecehan. Lebih dari itu,

keberadaan regulasi tersebut memberikan rasa aman psikologis kepada konsumen, karena mereka mengetahui bahwa interaksi mereka dengan penyelenggara pinjaman online berada dalam pengawasan langsung oleh lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi administratif, bahkan pidana, terhadap pelaku usaha yang melakukan pelanggaran. Perlindungan ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga substantif, karena menyentuh aspek penting seperti larangan penyebaran data pribadi, transparansi terhadap suku bunga, serta batas maksimal biaya pinjaman.¹⁰

Dari sisi implementasi, pengawasan OJK juga mendorong perusahaan fintech untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam melakukan verifikasi nasabah dan memproses pengajuan pinjaman, yang pada akhirnya mencegah potensi penyalahgunaan sistem oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab. Dengan adanya sistem pelaporan dan pelacakan yang terintegrasi, OJK dapat memonitor aktivitas perusahaan secara digital, yang tidak hanya memperkecil kemungkinan terjadinya penyimpangan, tetapi juga memperkuat pengawasan berbasis teknologi (technology-based supervision). Dalam jangka panjang, pengawasan ini berdampak pada penguatan literasi keuangan masyarakat, karena OJK secara aktif bekerja sama dengan lembaga pendidikan, media, dan komunitas untuk menyampaikan edukasi tentang hak-hak konsumen, risiko berutang di pinjaman online, serta ciri-ciri pinjol ilegal. Edukasi ini sangat penting karena konsumen yang memahami hak dan risiko mereka cenderung akan membuat keputusan finansial yang lebih bijak dan tidak mudah terjebak dalam praktik penipuan atau pinjaman berbunga tinggi.

Namun demikian, meskipun pengawasan yang dilakukan oleh OJK telah memberikan berbagai bentuk perlindungan, dampaknya belum dapat sepenuhnya dirasakan secara merata, terutama oleh masyarakat yang berada di wilayah terpencil atau dengan keterbatasan akses terhadap informasi digital. Hal ini menandakan bahwa pengawasan yang bersifat regulatif harus disertai dengan penguatan kapasitas kelembagaan dan infrastruktur literasi digital, sehingga tidak ada konsumen yang tertinggal dari arus perlindungan yang ditawarkan oleh negara. Di sisi lain, pengawasan yang efektif juga menciptakan iklim usaha yang lebih sehat dan kompetitif di antara penyelenggara pinjaman online, karena hanya perusahaan yang taat regulasi dan etika yang dapat bertahan dan berkembang. Dengan demikian, pengawasan OJK secara tidak langsung turut mendorong pelaku usaha untuk membangun reputasi yang baik dan menjaga kepercayaan publik, yang pada akhirnya memperkuat stabilitas industri keuangan berbasis teknologi informasi.¹¹

SIMPULAN

Pertumbuhan layanan pinjaman online di Indonesia, khususnya berbasis *peer to peer lending* (P2P Lending), merupakan refleksi dari transformasi digital yang tidak hanya mengubah pola konsumsi masyarakat, tetapi juga menimbulkan tantangan hukum, etika, dan sosial yang kompleks. Dalam konteks ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga pengawas sektor jasa keuangan memiliki tanggung jawab yang sangat vital dalam mengawal dinamika tersebut agar tetap berada dalam koridor hukum serta menjamin perlindungan konsumen sebagai bagian dari fungsi negara dalam menjamin keadilan ekonomi.

Melalui regulasi seperti Peraturan OJK No. 10/POJK.05/2022, OJK telah menetapkan berbagai mekanisme yang secara normatif mampu membentuk fondasi tata kelola industri pinjaman online yang bertanggung jawab. Mekanisme penagihan yang diatur dengan ketat, persyaratan kerja sama dengan pihak ketiga, serta standar etika dalam interaksi dengan konsumen, merupakan langkah progresif yang menunjukkan keberpihakan OJK pada prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Meski demikian, realitas di lapangan masih menunjukkan bahwa ketentuan yang ideal belum sepenuhnya terealisasi, baik karena keterbatasan infrastruktur pengawasan, kompleksitas teknologi, maupun rendahnya literasi masyarakat.

¹⁰ Arvante, J. Z. Y. (2022). Dampak Permasalahan Pinjaman Online dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman Online. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2(1), 73-87

¹¹ Fritiana, A., & Wiraguna, S. A. (2025). Penyalahgunaan Data Pribadi Pada Layanan Pinjaman Online: Analisis Perlindungan dan Sanksi Hukum. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(2), 523-529.

Pengawasan yang dilakukan oleh OJK sejauh ini telah memberikan dampak positif, terutama dalam meningkatkan rasa aman dan perlindungan hukum bagi konsumen, menumbuhkan kesadaran publik terhadap hak-hak mereka, serta mendorong pelaku industri untuk menjalankan praktik usaha yang sehat. Namun demikian, tantangan seperti maraknya pinjol ilegal, praktik penagihan yang melanggar hukum, lemahnya pengawasan terhadap pihak ketiga, dan penyerahan sebagian kewenangan pengaturan kepada asosiasi industri, menunjukkan bahwa OJK perlu terus melakukan pembaruan dan penguatan regulasi yang lebih tegas, sistemik, dan terintegrasi.

Oleh karena itu, pengawasan yang efektif ke depan tidak cukup hanya mengandalkan instrumen hukum yang bersifat administratif, melainkan juga memerlukan pendekatan edukatif dan kolaboratif yang melibatkan berbagai sektor, termasuk lembaga penegak hukum, kementerian terkait, asosiasi industri, dan yang terpenting, partisipasi aktif masyarakat. Hanya dengan sinergi tersebut, maka pengawasan OJK terhadap pinjaman online benar-benar mampu menciptakan ekosistem keuangan digital yang inklusif, berintegritas, dan menjunjung tinggi perlindungan terhadap hak-hak konsumen.

REFERENSI

- Azaria, H. A., Ramadhani, R. O., & Septiadi, M. A. (2024). MARAKNYA PINJAMAN ONLINE DI INDONESIA. *GREEN Journal: Journal of Economics and Business.*, 2(1), 10-13.
- Hidayah, F. N., Nugroho, B. S., Ardiati, A. R., Tsaqyfa, M. N., Hakim, M. A., & Ridlwan, A. A. (2023). Meneropong maraknya pinjaman online di kalangan mahasiswa: motif dan dampak terhadap perilaku konsumtif. *Jurnal Ilmu Manajemen*, 11(4), 821-832.
- Adzkiya, H., Pamularsih, R. G., Nisa, T., & Sholikha, A. F. (2022). Peningkatan literasi keuangan melalui sosialisasi peran Otoritas Jasa Keuangan dalam upaya perlindungan masyarakat terhadap lembaga keuangan ilegal di Desa Suro. *Kampelmas*, 1(2), 573-583.
- Triansyah, A., Julianti, P. N. S., Fakhriyah, N., & Afif, A. M. (2022). Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Pinjaman Online Ilegal (Studi Kasus Pinjol Ilegal di Yogyakarta). *Cross-border*, 5(2), 1090-1104.
- Rinaldi, R. R., & Amin, M. (2024). Kewenangan OJK Dalam Pengawasan Pinjaman Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. *Limbago: Journal of Constitutional Law*, 4(3), 402-421.
- Gunawan, I. (2024). Upaya Preventif dan Represif dalam Penanggulangan Kebocoran Data Pada Penyelenggaraan Pinjaman Online. *Officium Notarium*, 4(1), 25-49.
- Sugangga, R., & Sentoso, E. H. (2020). Perlindungan hukum terhadap pengguna pinjaman online (Pinjol) ilegal. *Pakuan Justice Journal of Law (PAJOUL)*, 1(1), 47-61.
- Fritiana, A., & Wiraguna, S. A. (2025). Penyalahgunaan Data Pribadi Pada Layanan Pinjaman Online: Analisis Perlindungan dan Sanksi Hukum. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(2),
- Pardosi, R. O. A. G., & Primawardani, Y. (2020). Perlindungan Hak Pengguna Layanan Pinjaman Online Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Protection of the Rights of Online Loan Customers from a Human Rights Perspective). *Jurnal ham*, 11(3), 353-367.
- Santi, E., Budiharto, B., & Saptono, H. (2017). Pengawasan otoritas jasa keuangan terhadap financial technology (peraturan otoritas jasa keuangan nomor 77/pojk. 01/2016). *Diponegoro law journal*, 6(3), 1-20.
- Arvante, J. Z. Y. (2022). Dampak Permasalahan Pinjaman Online dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman Online. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2(1),